

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini di tunjukkan dengan munculnya lembaga keuangan syari'ah baik Bank maupun non Bank. Di mulai sejak diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah. Lembaga keuangan non Bank juga tidak kalah membuka layanan syari'ah seperti pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah, koperasi syari'ah, dan lain sebagainya.

Sistem bagi hasil yang bebas riba telah membawa masyarakat beralih pada lembaga keuangan syari'ah. Munculnya krisis moneter di Indonesia tahun 1997 mungkin bisa dikatakan *ibrah* atau hikmah (blessing indiguisse) bagi pertumbuhan Bank Syari'ah. Sebab melalui krisis itu, Allah seolah ingin menunjukkan bahwa syari'ah-Nya begitu maslahat dan berkah.¹

Baitul Maal Wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil,² juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dewasa ini banyak BMT yang

¹ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, 2011, Jakarta: TIFA PUBLISHING HOUSE, hal. 28

² M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, 2009, Malang: UIN-Malang Press, hal.105

berkembang dengan variasi produk yang dimilikinya. Perkembangannya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah bahkan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah patut kita acungi jempol.

Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pada Baitul Maal Wa Tamwil meliputi prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip non-profit (misalnya Qardhul Hasan). Secara fungsional, dari prinsip-prinsip dasar tersebut ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat yakni funding dan lending, lembaga keuangan ini memiliki fungsi dana bisnis dan dana ibadah.³ Hubungan ini adalah hubungan yang seimbang antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mengedepankan profit oriented saja.

Pada produk penghimpunan dananya berupa simpanan. Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk mitranya. Dalam pembiayaannya, meliputi beberapa akad antara lain murabahah, mudharabah, maupun ijarah, lembaga keuangan ini bertindak sebagai pembiaya (pemberi biaya) bukan penjual. Oleh karena itu, ketika mitra mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank, bank tidak sepenuhnya menyerahkan pembiayaan tersebut dalam bentuk barang namun dalam bentuk uang. Lembaga keuangan tersebut

³ Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2009, Yogyakarta: Safiria Insani Press, hal. 50

mencarikan barang/jasa yang dibutuhkan mitra/nasabah. Tetapi jika Bank/Koperasi tersebut tidak mampu membelikan barang/jasa yang dibutuhkan atau mitra/nasabah lebih memilih untuk mencari sendiri barang/jasa yang dibutuhkan, Bank/Koperasi memberikan kuasa kepada mitranya untuk membeli kebutuhan tersebut. Pemberian kuasa ini dalam bentuk surat kuasa dengan akad *al-wakalah*.

Realita yang ada, masyarakat kurang memahami akad-akad pada lembaga keuangan syari'ah. Sehingga mereka cenderung mengambil praktisnya terhadap akad-akad tersebut. Yang terjadi adalah penyalahgunaan akad-akad yang pada akhirnya tidak sampai pada tujuan suatu lembaga keuangan syari'ah secara sosial. Sebagaimana salah satu latar belakang lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil yakni melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara insentif dan berkelanjutan.⁴ Berkelanjutan yang dimaksud tidak terhenti pada pencairan saja. Namun harus sampai pada pengawasan untuk mencapai apa yang telah diakadkan. Sehingga tujuan dilakukannya akad dapat terpenuhi. Penyalahgunaan yang dilakukan mitra terjadi karena berbagai sebab. Walaupun hal itu dilakukan oleh mitra/nasabah, dan lembaga keuangan syari'ah/ BMT sudah dapat dikatakan mensejahterakan anggotanya dengan pencairan dana tersebut, namun usaha yang dilakukan belum tepat guna. Hal ini tidak hanya menjadi urusan mitra/nasabah dengan Allah, tetapi juga menjadi tugas lembaga keuangan syari'ah untuk

⁴ *Ibid*, hlm. 53

memperbaiki kinerjanya agar mensejahterakan anggotanya secara tepat guna, yakni tidak menyalahi apa yang telah diakadkan.

Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG.”

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA Cabang Semarang?
2. Bagaimana solusi agar mitra tidak menyalahgunakan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tugas Akhir dengan judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG” Disusun dengan maksud mencari solusi dan antisipasi terhadap penyalahgunaan kuasa atas akad yang telah diperjanjikan.

Dari tujuan tersebut diharapkan dapat diambil manfaatnya, yaitu:

1. Bagi penulis, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih actual.
2. Bagi masyarakat pada umumnya untuk kebijakan pengambilan keputusan dalam melakukan pembiayaan dan etika bisnis syari'ah yang perlu dilakukan demi tercapainya kesejahteraan yang optimal.
3. Bagi dunia perbankan, untuk manajemen resiko terhadap penerapan akad dalam pembiayaan dan pengawasan yang optimal dengan tetap berpegang pada prinsip syari'ah.

IV. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Data
 - a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data ini di ambil dari Layanan Mitra (CS), Surveyer, dan bagian marketing yang berhubungan dengan akad wakalah dan pembiayaan di KJKS BINAMA.

- b. Data Sekunder

⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2009, Jakarta: Alfabeta, hal.193

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Dalam penelitian ini data diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan beserta akad wakalahnya. Misalnya surat kuasa (wakalah) dan berkas-berkas pembiayaan. Selain itu data sekunder juga di dapat dari materi-materi yang di sampaikan pada bangku perkuliahan dan buku-buku referensi lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁷ Untuk penelitian ini, penulis mewawancarai bagian marketing.

b. Observasi

Informasi yang diperoleh dari observasi/pengamatan dapat berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, waktu, dan perasaan. Dalam penelitian ini yang di amati adalah perilaku mitra/nasabah maupun layanan mitra(CS) dan proses kerja di KJKS BINAMA.

⁶ *Ibid*, hal. 193

⁷ Dr. Juliansyah Noor, S.E, M.M, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 2011, Jakarta: Kencana, hal. 138

c. Dokumen

Dokumen yang diambil untuk penelitian adalah dokumen yang menyangkut tentang wakalah dan pembiayaan di KJKS BINAMA. Dokumen sangat membantu karena objek dari penelitian ini berupa akad tertulis.

3. Metode Analisis Data

Untuk menanggapi data yang diperoleh agar dapat memecahkan permasalahannya, analisis yang dilakukan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

V. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2009, Jakarta: ALFABETA, hal. 334

BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS BINAMA meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sistem dan produk, dan perkembangan KJKS BINAMA.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini adalah bab yang paling pokok untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi penerapan akad wakalah pada produk-produk pembiayaan di KJKS BINAMA beserta solusi yang diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Mencakup Kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman KJKS BINAMA. Sehingga penulis dan pembaca dapat mengetahui baik buruknya manajemen suatu bank atau lembaga keuangan syari'ah.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut